

Sosialisasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta

Lindri Purbowati¹, Rara Amalia Cendhayanie², Nunuk Sulisrudatin³, Shilvyana Aprilliani⁴, Defi Purnamasari⁵

¹ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia; lindri.1990@gmail.com

² Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia; raramaliac@gmail.com

³ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indoneisa; bununux@gmail.com

⁴ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia; shilvyanaaprilliani0404@gmail.com

⁵ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia; defipurnamasari235@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Law;
Age;
Prevention;
early marriage

Article history:

Received 2024-06-02

Revised 2024-07-22

Accepted 2024-08-14

ABSTRACT

The determination of the age limit for marriage is stated in UU No.16 Tahun 2009 article (1), where marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. However, data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that 33.76% of young people in Indonesia recorded their first marriage age in the range of 19-21 years in 2022. As many as 19.24% of young people who first married when they were 16-18 years old. Early marriage has an impact on children, because there is no readiness both mentally and economically. Therefore, the Socialization of Law Number 16 of 2009 concerning the age of marriage as an effort to prevent early marriage was held at the State Senior High School 9 Jakarta which aims to provide legal awareness as well as enlightenment regarding the prevention of early marriage and provide education on mental readiness to become parents for children. The implementation of the socialization began with a pretest which was conducted orally to find out the initial understanding of the participants, then after that it began with material presentation and question and answer discussion for 2 hours. The results of this activity show that based on the participants' posttest results there is an increase in understanding about the age of marriage and the prevention of early marriage.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Lindri Purbowati

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia; lindri.1990@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara hukum Indonesia mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakatnya menurut Undang-Undang yang berlaku, antara lain tentang perkawinan. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan yaitu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia menikah pertama pemuda laki-laki dan perempuan tentu aja memiliki perbedaan, dimana laki-laki cenderung memasuki usia pertamanya lebih tua dibandingkan perempuan. Secara rinci, 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia menikah pertama saat 22-24 tahun. Sebanyak 30,52% pemuda laki-laki mencatatkan usia menikah pertama saat berusia 25-30 tahun. Sedangkan, 37,27% pemuda perempuan memiliki usia menikah pertamanya pada 19-21 tahun. Lalu, 26,48% pemuda perempuan menikah pertama kali ketika berusia 16-18 tahun.

Perkawinan dini yaitu atau perkawinan pada usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada saat seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka sudah jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan, batasan usia dimaksud untuk mencegah pernikahan dini atau nikah usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Meskipun selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).

Seperti di ketahui, bahwa perkawinan bukan sekedar atas dasar suka sama suka saja melainkan hal penting yang harus ada bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan adalah adanya kesadaran bahwa dalam kehidupan perkawinan itu pastinya akan menghadapi berbagai masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, maka sangat perlu didukung oleh kepribadian yang dewasa sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebutlah, adanya salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dari dua tahun terakhir jumlah pernikahan di bawah umur yang mengajukan permohonan perkara Dispensasi Kawin sewilayah Jakarta pada tahun 2022 berjumlah 316, yang dikabulkan 267 perkara atau 84,5%. Sedangkan Januari-Juli 2023, ada 123 perkara dari 151 permohonan DK atau sebesar 81,5%.. Pada Tahun 2018 wanita yang menikah pada usia 16 s/18 tahun berjumlah 146 orang, sedangkan pada tahun 2019 wanita yang menikah pada usia dibawah 16 tahun berjumlah 5 orang, 16 s/d 18 tahun 173 orang. Tahun 2018 usia laki-laki dibawah 19 tahun berjumlah 1 orang dan pada tahun 2019 berjumlah 2 orang. Dari status usia perkawinan tersebut semuanya memiliki putusan pengadilan.

Sesuai data sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara Dispensasi Kawin (DK) mengalami peningkatan, pada tahun 2019 berjumlah 29.000, lalu tahun 2020 naik 300%, yakni 65.000 perkara. Dari hasil penelitian, maksud pemerintah menaikkan usia perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, adalah untuk menekan perkawinan usia dini, tidak terwujud. Karena pada tahun 2021, dari permohonan DK, 99 % dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada para pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta Timur adalah dengan menggunakan metode : ceramah, dimana presentasi materi menggunakan metode ceramah yang merupakan penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru di muka kelas, metode ini digunakan secara lisan atau verbal dengan menyampaikan materi pengenalan aplikasi microsoft powerpoint beserta fitur yang dimiliki (Fatmawati, et. al, 2018). Implementasi metode ceramah interaktif efektif digunakan sebagai alternatif solusi untuk masalah keaktifan siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran (Rikawati, et.al, 2020). Disamping itu dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan kesadaran hukum terhadap usia perkawinan yakni mengenai Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan, factor-faktor. Melalui metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang usia perkawinan saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah perkawinan dini yang terjadi.

Tahap Pelaksanaan

1. Tahap Pendahuluan

Sebelum penyusunan proposal Program Pengabdian Pada Masyarakat ini, Pada tanggal 18 Maret 2024 terlebih dahulu dilakukan observasi dengan mengunjungi SMAN 9 Jakarta. Pada tahap observasi, peneliti menyerahkan surat permohonan pelaksanaan sosialisasi dan bertemu langsung dengan Kepala Sekolah SMAN 9 Jakarta yaitu Bapak Albaini Zuhdi, S.Pd.



2. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi dilakukan pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024 bertempat di SMAN 9 Jakarta, berlangsung pada pukul 12.00-14.40 WIB. Adapun rincian kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan ini adalah adalah khalayak sasaran kegiatan ini adalah para pelajar SMAN 9 Jakarta Timur sejumlah 50 peserta yang merupakan perwakilan dari kelas 10 dan kelas 11. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai pelajar SMA yang usianya relatif muda diharapkan dapat mentransfer pengetahuannya tersebut pada teman-tenmannya seusia yang di ada di kelasnya masing-masing, lingkungan pergaulan di rumah, lingkungan sekitar rumahnya RT/RW, organisasi yang diikuti, kelompok bermain dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam permasalahan perkawinan dini banyak terjadi pada remaja usia sekolah SMA yang akhirnya sekolahnya terhenti.



b. Pembukaan

Kegiatan sosialisasi dibuka dengan serangkaian proses pembukaan yaitu Pembacaan Do'a, Menyanyikan lagu kebangsaan, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMAN 9 Jakarta yaitu Bapak Albaini Zuhdi, S.Pd, kata sambutan dari ketua panitia, penyerahan sertifikat ucapan terima kasih, dan foto bersama.



c. Pemberian Pre-Test

Pemberian tes awal (pre test) untuk mengetahui dan menajagi kesadaran hukum pengetahuan dan pemahaman awal para peserta, tentang usia Perkawinan, factor penyebab perkawinan dini dan dampak perkawinan dini serta penegakan hukum dalam perkawinan.



d. Pemaparan Materi

Kegiatan pada jam pertama diisi dengan pemberian materi-materi tentang Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan dengan menggunakan metode ceramah dan dialog.

Lindri Purbowati, Rara Amalia Cendhayanie, Nunuk Sulisrudatin, Shiloyana Aprilliani, Defi Purnamasari / Sosialisasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Jakarta

Sedangkan kegiatan pada jam kedua diisi dengan pelatihan hukum dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, sehingga para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah pernikahan dini yang terjadi.

1) Materi Pertama : Usia Perkawinan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan

Materi pertama dengan judul Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Nunuk Sulisrudatin, S.H., S.IP., M.Si, dengan durasi waktu 20 menit yaitu pada pukul 13.20-13.40 WIB.



2) Materi Kedua : Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Materi kedua dengan judul Faktor Penyebab Perkawinan Dini disampaikan oleh narasumber kedua yaitu Rara Amalia Cendhayanie, S.H.,M.H, dengan durasi waktu 20 menit yaitu pada pukul 13.40-14.00 WIB.



3) Materi Ketiga : Dampak Perkawinan Dini

Materi ketiga dengan judul Dampak Perkawinan Dini disampaikan oleh narasumber ketiga yaitu Lindri Purbowati, S.H.,M.H , dengan durasi waktu 20 menit yaitu pada pukul 14.00-14.20 WIB.



4) Sesi Diskusi

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Pada sesi ini berjalan dengan baik dan interaktif, adapun pertanyaan yang diajukan oleh peserta dapat dijawab dengan baik oleh narasumber. Hal tersebut di karena materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu dosen S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsurya sebagai Pemateri tepat pada sasaran sehingga membuat suasana dinamis.



e. Penutup

Setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, maka kegiatan ini ditutup dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Nasional yaitu Padamu Negeri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan dengan Peserta adalah siswa SMA Negeri Jakarta Timur Jakarta sebanyak 50 orang yang terdiri dari siswa perwakilan kelas I sikelas III Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan Penyuluhan Hukum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini mendapat respon dan apresiasi yang sangat baik oleh peserta. Hal tersebut di karena materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu dosen S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsurya sebagai Pemateri tepat pada sasaran sehingga membuat suasana dinamis. Pre Test dan Post Test yang diberikan kepada peserta menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan.

Untuk mengetahui pemahaman awal dari para peserta, Tim memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta secara lisan, berkaitan dengan Usia Pernikahan, factor penyebab pernikahan dini dan dampak pernikahan dini yang pada umumnya terjadi dimasyarakat. Diperoleh beberapa peserta yang menjawab dengan benar namun ada pula beberapa peserta yang memang belum mengetahui tentang usia nikah bagi perempuan saat iniberdasarkan ketetuan. Sebanyak 50 peserta hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum dan kemudian dilakukan survei secara lisan untuk mengetahui pemahaman berkaitan dengan permasalahan Pernikahan dini, factor penyebab dan dampak pernikahan dini dimaksud. Hasil survei sebelum dilakukannya penyuluhan hukum bahwa hanya sekitar 20% Responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui bentuk, macam KDRT dan sisanya 80% belum mengetahui. Sementara itu, 90% responden memahami bahwa orang yang dapat melaporkan adanya dugaan KDRT adalah korban sendiri dan orang lain tidak memiliki akses untuk melaporkannya. Sedangkan hanya 10% menyatakan bahwa orang lain sebagai pihak ketiga dapat

mealaporkan adanya KDRT. Hal ini membuktikan bahwa persepsi masyarakat yang ada masih kurang pemahaman dalam melakukan upaya pencegahan dan pelaporan terhadap kasus KDRT. Kemudian setelah dilakukan survei dan diketahui pemahaman awal para peserta, selama 2 jam penulis memaparkan materi dan berdiskusi dengan para peserta.

Diskusi berjalan dengan baik semua pertanyaan peserta dapat dijawab oleh pembicara

Tabel 1. posttest :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Zulham usia 19 tahun putra pertama Pak Hasan dan Mariana usia 16 tahun putri kedua Pak Sukardi mereka menikah dikampung halaman Pak Hasan.	a. Benar b. Salah
2	Anak laki-laki dan perempuan boleh menikah asalkan sudah mempunyai pekerjaan.	a. Benar b. Salah
3	Laki-laki dan perempuan boleh menikah kalau usianya 19 tahun dan sudah siap lahir dan bathin.	a. Benar b. Salah
4	Setiap perkawinan dini adalah pelanggaran HAM.	a. Benar b. Salah
5	Masyarakat terutama orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan dini	a. Benar b. Salah
6	Pertanyaan B Setelah mengikuti penyuluhan hukum hari ini, maka upaya apa saja yang dapat para siswa lakukan dalam mencegah terjadi nya pernikahan dini ? Jawaban :	

Tabel 2. Jawaban posttest :

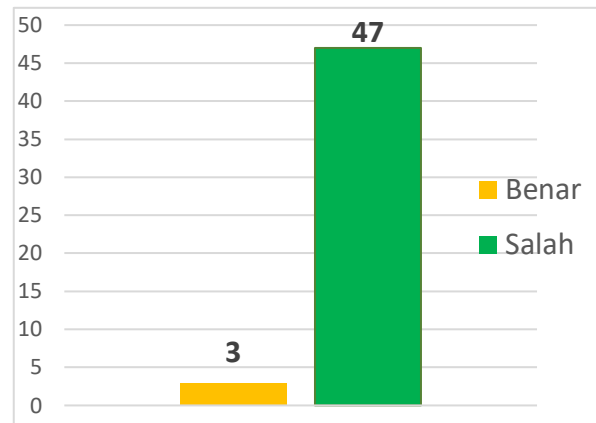
NO.	PERTANYAAN A	JABABAN	
		Benar	Salah
1	Zulham usia 19 tahun putra pertama Pak Hasan dan Mariana usia 16 tahun putri kedua Pak Sukardi mereka menikah dikampung halaman Pak Hasan	3	47
2	Anak laki-laki dan perempuan boleh menikah asalkan sudah mempunyai pekerjaan.	10	40
3	Laki-laki dan perempuan boleh menikah kalau usianya 19 tahun dan sudah siap lahir dan bathin.	42	8
4	Setiap perkawinan dini adalah pelanggaran HAM.	40	10
5	Masyarakat terutama orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan dini	48	2
6, menjaga pergaulan dan mem	PERTANYAAN B Setelah mengikuti penyuluhan hukum hari ini, maka upaya apa saja yang dapat para siswa lakukan dalam mencegah terjadi nya pernikahan dini? Jawaban : - Fokus bersekolah, menghindari pergaulan bebas dan mengikuti kegiatan yang lebih positif - Fokus mencapaimasa depan dan meraih kesuksesan, menjafa pergaulan dan memilih lingkungan yang positif, mengikuti kegiatan penyuluhan yang berguna - Membenahilingkungan sekitar, memberi motivasi untuk mengurus cita-cita, memberikan semangat - Siap harus menghindari pernikahan dini		

	- Mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dengan menanamkan rasa dan tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita. - Menjaga pergaulan, memiliki tujuan/cita-cita yang jelas dan meluruskan pola pikir - Menjauhi pergaulan bebas dan memiliki tujuan - Mulai memfokuskan diri pada cita-cita, menjaga pergaulan dan memperbaiki mindset tentang perempuan sukses - Memfokuskan diri pada cita-cita - Menunda perkawinan dengan meraih cita-cita dulu, kuliah, bekerja dan lainnya - Menjaga pergaulan, Menunda perkawinan dengan mengejar Pendidikan dan karier - Tidak pacaran fokus pada cita-cita dan membahagiakan orang tua - Menghindari pergaulan bebas, menggunakan media sosial dengan baik, mengikuti Pendidikan dengan baik - Menjauhi pergaulan bebas, menggunakan teknologi dengan bijak, mempelajari bahaya pernikahan dini - Menjauhi pergaulan bebas, memakai gadget dengan bijak tidak mengakses informasi yang menjerumuskan kepada pernikahan dini mempelajari resiko pernikahan dini. - Menjauhi pergaulan bebas, menggunakan media sosial dengan benar, mengikuti pendidikan minimal 12 tahun - Fokus pada cita-cita. - Meningkatkan ketrampilan hidup (memperbanyak life skill), Mengadakan kampanye mengatasi pernikahan dini melalui berbagai program media sosial, dan memberanikan diri untuk membangun self love dan making decision. - Mengikuti sosialisasi pencegahan pernikahan dini. - Lebih mementingkan Pendidikan, mengikuti Pendidikan yang lebih positif dan lebih bermanfaat. - Lebih mementingkan Pendidikan focus mencapai cita-cita terlebih dahulu. - Menempuh Pendidikan dulu hingga siap dan mapan - Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga pergaulan, lebih dekat dengan Tuhan, focus mengejar cita-cita - Memperbaiki pendidikan, menghilangkan stigma masyarakat - Menjauhi pergaulan bebas, menggunakan teknologi dengan bijak dan sekolah dengan benar. - Membatasi pergaulan antara pria dan Wanita - Memberdayakan anak dengan informasi, mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas Pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait Kesehatan mental dan Kesehatan organ reproduksi. - Menjaga diri untuk tidak terjerumus pada hal yang tidak baik - Menjauhi pergaulan atau ruang lingkup yang mengundang terjadinya pernikahan dini dan menggunakan media sosial dengan bijak - Membatasi pergaulan agar tidak terjadi pernikahan dini - Menjauhi pergaulan bebas, menggunakan teknologi dengan bijak, mempelajari bahaya pernikahan dini. - Memiliki orientasi dan prinsip terhadap diri sendiri
--	---

Adapun hasil Post tes dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Soal pertanyaan 1 :

Zulham usia 19 tahun putra pertama Pak Hasan dan Mariana usia 16 tahun putri kedua Pak Sukardi mereka menikah dikampung halaman Pak Hasan.

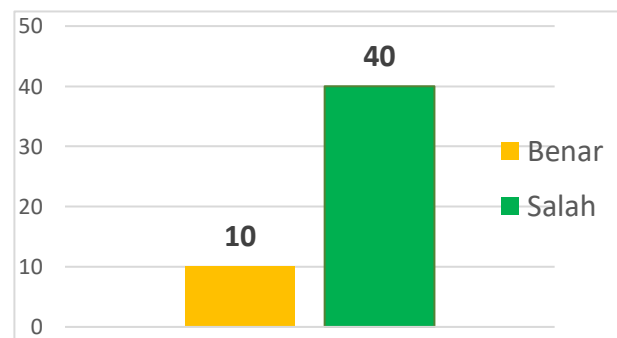


Gambar 1. Hasil Posttest Soal Ke-1

Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa masih ada peserta yang belum mengerti bahwa usia nikah antara pria dan wanita itu sama yaitu 19 tahun. Sehingga masih ada yang menjawab bahwa usia nikah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Sasaran yang telah memahami perihal usia nikah menurut ketentuan undang-undang nomor tentang usia nikah bagi pria 19 tahun dan bagi Wanita 19 tahun juga sebanyak 3 sasaran, sedangkan sisanya 47 sasaran sudah mengerti dan memilih bahwa usia nikah bagi pria 19 tahun juga bagi wanita sama 19 tahun.

Soal pertanyaan 2 :

Anak laki-laki dan perempuan boleh menikah asalkan sudah mempunyai pekerjaan.

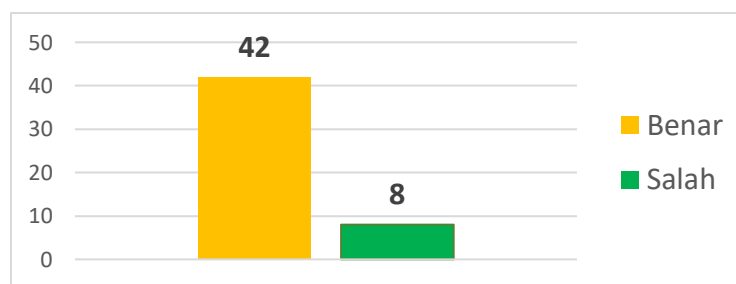


Gambar 2. Hasil Posttest Soal Ke-2

Berdasarkan gambar ke 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran atau peserta yang telah mengetahui dan mengerti bahwa usia nikah bagi pria dan wanita itu sama yaitu 19 tahun. Sebanyak 10 sasaran yang ternyata belum mengetahui dan mengerti serta memahami dengan usia pernikahan, sedangkan sebanyak 40 sasaran mengerti dan mengetahui.

Soal pertanyaan 3 :

Laki-laki dan perempuan boleh menikah kalau usianya 19 tahun dan sudah siap lahir dan bathin.

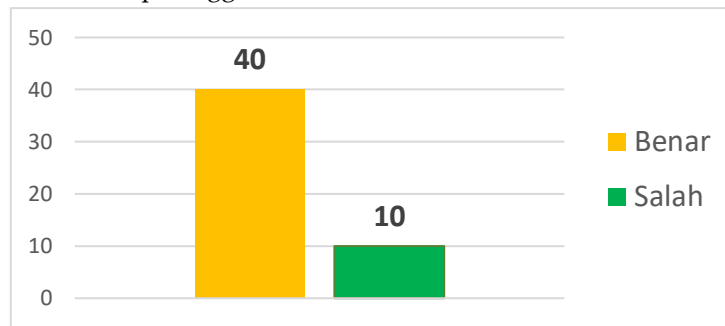


Gambar 3. Hasil Posttest Soal Ke-3

Berdasarkan gambar nomor 3 dapat diketahui bahwa pemahaman sasaran dalam pengambil sikap tentang seorang laki-laki dan perempuan boleh menikah kalau usianya 19 tahun dan sudah siap lahir dan bathin telah baik dengan dibuktikan adanya sejumlah 49 peserta menjawab bahwa benar. Sisanya hanya ada 1 sasaran yang menjawab salah dalam pertanyaan tersebut

Soal pertanyaan 4 :

Setiap perkawinan dini adalah pelanggaran HAM.

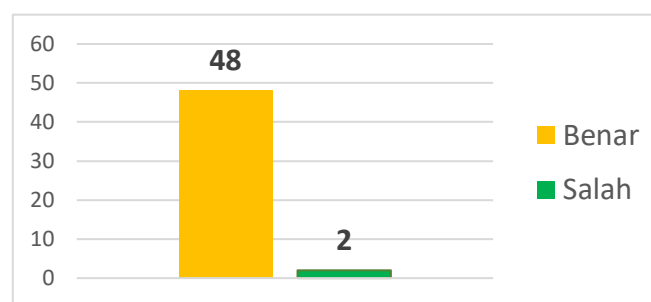


Gambar 4. Hasil Posttest Soal Ke-4

Berdasarkan gambar 4 diatas, dapat disimpulkan mengenai pengetahuan sasaran atau peserta dalam melakukan upaya menghilangkan factor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sudah paham bahwa banyak yang membenarkan bahwa pernikahan dinia dalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena memang seharusnya ketika seseorang mengetahui akan terjadinya pernikahan dini setiap orang wajib membantu agar seseorang dapat menghindari adanya pernikahan dini tersebut. Hal itu juga didukung dengan adanya peran serta dari para pemuda dan pemudi usia remaja, tokoh masyarakat untuk membantu tidak terjadi pernikahan dini. Sebanyak 40 peserta sudah paham akan pertanyaan tersebut dan sisanya 10 peserta belum memahaminya

Soal pertanyaan 5 :

Masyarakat terutama orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan dini.



Gambar 5. Hasil Posttest Soal Ke-5

Berdasarkan gambar hasil Posttest Soal ke-5, banyak sasaran atau peserta yang memahami berkaitan dengan dimana masyarakat terutama orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan dini. Karena sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan dalam penegakan hukum kasus pernikahan dini bisa dilakukan oleh masyarakat, atau Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sebanyak 47 peserta sudah paham akan pertanyaan tersebut dan sisanya 3 peserta belum memahaminya

Berkaitan dengan pertanyaan terbuka dari penulis tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para remaja pemuda pemudi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini setelah mengikuti penyuluhan hukum. Secara keseluruhan peserta sudah memahami dan mampu menyampaikan upaya-

upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan dini pada masa remaja yang bersangkutan.

Kendala dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Usia Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini dapat dikatakan tidak menemukan masalah yang berarti. Peserta sangat antusias sejak awal sebelum dimulai acara sampai selesai. Bahkan Kepala SMAN 9 Jakarta berkenan memberikan sambutannya.

4. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dengan mengadakan Penyuluhan hukum Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Usia Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di SMAN 9 Jakarta telah dijalankan dengan lancar. Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di kalangan remaja pemuda pemudi SMAN 9 Jakarta mengenai kesadaran dalam melakukan pencegahan pernikahan dini. Pengaturan mengenai usia nikah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang usia nikah. Pelaksanaan penyuluhan hukum diawali dengan adanya pretest yang dilakukan secara lisan untuk mengetahui pemahaman awal para peserta kemudian setelah itu dimulai dengan pemaparan materi dan diskusi tanya jawab selama 2 jam. Kemudian diakhir diberikan posttest untuk mengetahui pemahaman para peserta. Dan didapatkan bahwa berdasarkan hasil posttest peserta ada peningkatan pemahaman tentang usia nikah serta pencegahan pernikahan dini dimaksud.

REFERENSI

- Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 197, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3019
-----, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No.186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6401.
- Fatmawati, R., Savira, A. N., & Rozin, M. "Peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah interaktif". *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)*, Vol. 1, No.1, 2018.
- Rikawati, K., & Sitinjak, D. (2020). "Peningkatan keaktifan belajar siswa dengan penggunaan metode ceramah interaktif". *Journal of Educational Chemistry (JEC)*, Vol.2, No.2.
- Indonesia Baik.id, "Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda", diakses melalui : <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda#:~:text=Dari%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,pertama%20pada%2022%2D24%20tahun,pada> hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 12.11 WIB.

